

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan pertanian merupakan suatu bagian dari pembangunan nasional, seperti kita ketahui bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Serta pembangunan pertanian dalam arti luas perlu ditingkatkan dengan tujuan meningkatkan ekspor, memperluas kesempatan kerja dan mendorong kesempatan berusaha serta meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan, yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian dari sektor pertanian. Pembangunan pertanian dari sektor pertanian yang berhasil dapat diwujudkan kalau terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi sekaligus terjadi perubahan pendapatan masyarakat tani menjadi lebih baik.

Dalam rangka pembangunan nasional pembangunan di bidang ekonomi antara lain diarahkan untuk menumbuhkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan untuk berperan serta secara nyata dalam pembangunan desa, serta memperoleh dan menikmati hasil pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya. (Soekartawi, 1995).

Pada hakekatnya tujuan pembangunan pertanian di pedesaan adalah untuk meningkatkan pendapatan usaha tani dalam arti petani mampu

memenuhi kebutuhan sendiri beserta keluarganya dan juga meningkatkan kesejahteraan petani khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pembangunan Koperasi Unit Desa (KUD), di pedesaan, terutama di Jawa, Sumatera dan daerah-daerah transmigrasi di setiap pelosok tanah air kita, memang sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat di pedesaan. Pembangunan Koperasi Unit Desa (KUD) ialah untuk menumbuhkan dan meningkatkan peranan dan tanggung jawab masyarakat pedesaan agar mampu mandiri secara nyata serta mampu memperoleh dan menikmati hasilnya guna untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Sejalan dengan pembangunan pedesaan salah satu wahana atau sarana yang dapat digunakan sebagai penangkal kerawanan subsistem ekonomi adalah koperasi. Banyak usaha yang dapat dilakukan untuk melaksanakan kegiatan koperasi di Indonesia, diantaranya yang paling populer di kalangan masyarakat petani yang tinggal di pedesaan adalah peranan Koperasi Unit Desa (KUD) yang beroperasi dalam lingkungan kecamatan, pada saat ini KUD merupakan ujung tombak yang sangat dekat dan secara langsung melakukan transaksi dalam kegiatan ekonomi dengan para anggotanya. (D. Downey Cs, 1989).

Adapun fungsi dan peranan Koperasi Unit Desa (KUD) adalah sebagai berikut :

- a. Mewajibkan dan menggiatkan anggota menyimpan (dalam bentuk uang) secara teratur.